



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana Anak menurut acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- I. Nama lengkap : **ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI.**
Tempat lahir : Timika.
Umur/ tanggal : 16 Tahun/ 28 Februari 2001.
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki.
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan K.S.Tubun Gang Kerapu 4 Rt.16
Kel.Tanjung Laut Indah Kec.Bontang Selatan
Kota Bontang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
- II. Nama lengkap : **RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR.**
Tempat lahir : Bontang..
Umur/ tanggal : 16 Tahun/ 21 Agustus 2001.
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki.
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan K.S.Tubun Gang Arwana 2 No.98 Rt.17
Kel.Tanjung Laut Indah Kec.Bontang Selatan
Kota Bontang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Para Anak telah dilakukan penangkapan dalam perkara ini, berdasarkan :

1. Anak **ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI** telah dilakukan penangkapan dengan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/10//2018/Reskrim, tanggal 5 Januari 2018;
2. Anak **RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR** telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12//2018/Reskrim, tanggal 5 Januari 2018;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Anak **ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI** ditahan, oleh :

Halaman 1 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
 - b. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
 - c. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
 - d. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
 - e. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
2. Anak **RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZAKKIR**, ditahan oleh :
- a. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
 - b. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
 - c. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
 - d. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
 - e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;

Para anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. ARIF WIDAGDO SUTARNO, SH.,M.si dan Sdri. ROSITA, SH. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon tanggal 25 Januari 2018 yang menunjuk Pengacara / Penasihat Hukum POSYANKUM Pada Pengadilan Negeri Bontang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon, tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI dan anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI dan anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangkan lamanya anak ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna putih hitam dengan no polisi KT 6826 RZ
 - 1 (satu) buah obeng plus dengan pegangan warna hijau bening
 - 1 (satu) buah solar power controller
 - 1 (satu) buah accu warna hitam merk G force
 - 1 (satu) buah kotak accu yang sudah dalam keadaan rusak
 - 6 (enam) buah isi accu dalam bentuk lempengan timah yang sudah dalam keadaan rusakDipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI bersama-sama dengan anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR dan saksi KHAIRUL AIS REZA BIN HAMZAH pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam pada tahun 2017 bertempat di Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada baran yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi KHAIRUL Als REZA BIN HAMZAH mengajak anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI mengambil accu/ baterai Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, kemudian saksi KHAIRUL Als REZA BIN HAMZAH dan anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, ketika sampai di depan pasar ikan di Jl. Ks Tubun bertemu dengan anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR lalu anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI mengajaknya untuk mengambil accu/ baterai Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya. Kemudian anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI, anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR dan saksi KHAIRUL Als REZA BIN HAMZAH berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki NEX No. Pol KT-6826-RZ menuju ke Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan sesampainya di Jalan Habibon lalu saksi KHAIRUL Als REZA BIN HAMZAH mengamati situasi dan setelah merasa aman lalu saksi KHAIRUL Als REZA BIN HAMZAH dan anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI bergantian naik ke tiang lampu, lalu anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI langsung membuka kotak accu/ baterai Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dengan menggunakan obeng dan mengambil accu/ baterai Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dengan cara menarik paksa dari kotaknya dan menjatuhkannya kebawah. Sementara anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR dan saksi KHAIRUL Als REZA BIN HAMZAH mengawasi situasa. Lalu anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR mengambil accu/ baterai Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhkan dan mengangkat ke atas sepeda motor, kemudian secara bersama-sama membawa pergi accu/ baterai Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa keesokan harinya, anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI dan saksi KHAIRUL AIS REZA BIN HAMZAH menghancurkan accu/ baterai Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya tersebut hingga tersisa timahnya kemudian menjual kepada saksi SUYONO Bin (Alm) BOIMEN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian Anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi KHAIRUL AIS REZA BIN HAMZAH mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa accu/ baterai Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya di Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang milik Pemerintah Kota Bontang yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bontang.
- Bahwa Anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI bersama-sama dengan anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR dan saksi KHAIRUL AIS REZA BIN HAMZAH mengambil accu/ baterai Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya di Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemerintah Kota Bontang maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bontang.
- Perbuatan Anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI bersama-sama dengan anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR dan saksi KHAIRUL AIS REZA BIN HAMZAH mengakibatkan Pemerintah Kota Bontang menderita kerugian sekitar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I : **HERBET BRILIAN .L. SIANTURI** Anak dari (Alm) **JINTAR**

SIANTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan pencurian batrai dan component dari tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya ;
- Bahwa hilangnya batrai dan component dari tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya pada saat pengecekan di lapangan bersama dengan teknisi adapun waktu dan kejadian tersebut saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar bulan Mei Tahun 2017 diantaranya di Jl.Soekarno hatta Kel.Telihan Kec.Bontang Barat, di Jl.M.Roem Kel.Btg Lestari Kec.Bontang Barat, di Jl.Prestasi Kel.Btg Lestari Kec.Bontang Barat, di Jl.Cipto Mangunkusumo Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat, di Jalan H. Habibon Kel.Tj. Laut Kec.Bontang Selatan, di Jl.Ir.H. Juanda Kel.Tj.Laut Kec.Bontang Selatan dan di Jalan Kapten Piere tendean tepatnya di taman Bontang Kuala Kec.Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar bulan Oktober Tahun 2017 sekira jam 10.00 wita pada saat itu saksi mendapat informasi dari warga di sekitar Jalan Soekarno hatta-Jl.M.Roem bahwa lampu penerangan di pinggir jalan di daerah tersebut padam, setelah di lakukan pengecekan di tempat tersebut kemudian saksi memeriksa lampu yang padam dan mengecek tiang tersebut ternyata tiang yang berdiri tegak yang berisi 2 (dua) buah batrai 100 Ah dan 1 (satu) battery charger regulator (BCR) sudah tidak ada pada tempat atau hilang setelah itu saksi mengecek di tempat lain atau di Jalan Prestasi Kelurahan Bontang Lestari, Jalan Cipto mangunkusumo Kelurahan Belimbing, Jalan H.Habibon Kelurahan Tj.Laut, Jalan Ir.Juanda Kelurahan Tj.Laut dan di Jalan Piere Tendean tepatnya di taman Bontang Kuala Kelurahan Btg Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ternyata setelah dilakukan pengecekan tiang tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi 2 (dua) buah batrai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) sudah tidak ada dengan adanya kejadian tersebut pemerintah Kota Bontang dalam hal ini tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan bidang pertamanan seksi penerangan jalan umum;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai pengawas lapangan di bidang pertamanan pemerintah Kota Bontang yang bertugas sebagai pengawas

Halaman 6 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



penerangan jalan umum dan apabila ada keluhan dari masyarakat maka saksi melakukan pengecekan langsung ke lapangan contohnya melakukan monitoring lampu penerangan jalan umum (LPJU) pada malam hari dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dari tiang lampu tersebut berupa batrai dan component dari tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya tersebut sudah tidak ada atau hilang diambil orang ;

- Bahwa untuk tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya berisi 2 (dua) buah batrai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) adalah milik pemerintah Kota Bontang yang dikelola Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan bidang Pertamanan seksi penerangan jalan umum (PJU) ;
- Bahwa untuk posisi tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi 2 (dua) buah batrai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) berdiri tegak di pinggir jalan dan di tengah jalan umum ;
- Bahwa untuk posisi 2 (dua) buah batrai 100 Ah di dalam panel disusun bersebelahan dengan baut dengan 1 (satu) plat bersambung kemudian terkoneksi dengan kabel dari panel surya dan kabel lampu LED dan untuk 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) terpasang atau dibaut di pintu panel dan untuk membuka pintu panel tersebut menggunakan kunci khusus untuk membuka panel tersebut sehingga posisi tempat tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa untuk 1 (satu) tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya dengan kehilangan 2 (dua) buah batrai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) kerugiannya sekitar Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk tiang lampu di Jalan Piere Tendean tepatnya di taman Bontang kuala Kelurahan Btg Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang mengalami kehilangan 1 (satu) buah batrai sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk tiang lampu di Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang mengalami

Halaman 7 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



kehilangan 2 (dua) buah batrai sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah batrai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) dari masing-masing tiang tersebut ;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami sekitar Rp.397.845.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : **ANWAR SADAT Bin A. RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan pencurian batrai dan component dari tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Herbert sebagai pengawas lapangan di bidang pertamanan pemerintah kota Bontang, pada saat saksi diberitahukan saksi Herbert bahwa telah terjadi kehilangan batrai aki dan component dari tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU), adapun kejadiannya saksi Herbert lupa hari dan tanggalnya sekitar bulan Mei Tahun 2017 diantaranya di Jl.Soekarno hatta Kel.Telihan Kec.Bontang Barat, di Jl.M.Roem Kel.Btg Lestari Kec.Bontang Selatan, di Jl.Prestasi Kel.Btg Lestari Kec.Bontang Selatan, di Jl.Cipto Mangunkusumo Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat, di Jalan Habibon Kel.Tj. Laut Kec.Bontang Selatan, di Jl.Ir.H. Juanda Kel.Tj.Laut Indah Kec.Bontang Selatan dan di Jalan Kapten Piere tendean tepatnya di taman Bontang Kuala Kec.Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Kepala bidang pertamanan dan pemakaman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kota Bontang, apabila salah satu inventaris milik Pemerintah Kota Bontang ada yang hilang atau rusak maka harus dilaporkan dan dibuat berita acaranya kemudian hasil laporan petugas yang berada di lapangan laporannya saksi terima contoh salah satunya adalah tiang penerangan jalan umum (LPJU) yang hilang batrai dan componentnya ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah batrai dan component dari tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya dan saksi jelaskan untuk tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya berisi 2 (dua) buah batrai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) ;
- Bahwa untuk tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya berisi 2 (dua) buah batrai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) adalah milik pemerintah Kota Bontang yang dikelola Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan bidang Pertamanan dan pemakaman seksi penerangan jalan umum (PJU) ;
- Bahwa untuk posisi tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tenaga surya yang berisi 2 (dua) buah batrai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) berdiri tegak di pinggir jalan dan di tengah jalan umum ;
- Bahwa untuk posisi 2 (dua) buah batrai 100 Ah di dalam panel disusun bersebelahan dengan baut dengan 1 (satu) plat bersambung kemudian terkoneksi dengan kabel dari panel surya dan kabel lampu LED dan untuk 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) terpasang atau dibaut di pintu panel dan untuk membuka pintu panel tersebut menggunakan kunci khusus untuk membuka panel tersebut sehingga posisi tempat tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah batrai 100 Ah dan 1 (satu) buah battery charger regulator (BCR) dari masing-masing tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU) tersebut ;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami kurang lebih sekitar Rp.397.845.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II : **KHAIRUL AIS REZA Bin HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian sehubungan dengan pencurian accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya yang saksi lakukan bersama para anak;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 01.00 wita bertempat di Jalan H. Habibon Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengajak Anak ARJUN untuk mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya lalu saksi dan Anak ARJUN naik sepeda motor merek Nex milik Anak ARJUN menuju Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut, Ketika di dalam perjalanan bertemu dengan Anak RANDY lalu saksi mengajaknya untuk ikut kemudian bertiga berboncengan dengan sepeda motor milik Anak ARJUN setelah sampai di Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 01.00 wita kemudian Anak ARJUN manjat tiang lampu penerangan jalan umum tenaga surya karena tidak bisa maka saksi yang manjat dan mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut;
- Bahwa cara saksi mengambil accu/baterai tersebut dengan cara membuka panel menggunakan obeng lalu menarik baterai kemudian di jatuhkan ke bawah;
- Bahwa accu/ baterai disimpan di samping SMK Maritim;
- Bahwa Anak RANDY bertugas mengawasi situasi, kemudian Anak RANDY mengambil accu/ baterai dan meletakkan di sepeda motor;
- Bahwa saksi mengambil sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi mengambil bersama Anak ARJUN dan Anak RANDY kemudian setelah Anak RANDY pulang, saksi dan Anak ARJUN kembali mengambil satu buah accu/ baterai di tempat yang sama di mana Anak ARJUN yang manjat tiang dan mengambil accu/ baterai tersebut;
- Bahwa setelah mengambil accu/baterai tersebut keesokannya saksi merusak accu baterai untuk diambil timahnya lalu saksi dan Anak ARJUN menjual ke pengepul barang bekas di Rawa Indah dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membagi uang hasil penjualan timah accu/ baterai tersebut dengan pembagian saksi mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan anak

Halaman 10 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV : **SUYONO Bin (Alm) BOIMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian sehubungan dengan saksi yang telah membeli timah accu dari saksi KHAIRUL als REZA dan Anak ARJUN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya pada tahun 2018, saksi membeli timah accu dari saksi KHAIRUL als REZA dan Anak ARJUN sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mau membeli dalam bentuk accu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika timah accu tersebut berasal dari barang curian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli timah dari accu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak telah memberikan keterangan dipersidangan, yaitu :

Anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan anak yang telah mengambil barang berupa accu bersama saksi KHAIRUL Als REZA dan Anak RANDY;
- Bahwa Anak mencuri sebanyak 2 (dua) kali dan percobaan pencurian sebanyak 1 (satu) kali, yaitu yang pertama anak mencuri pada hari

Halaman 11 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan H.Habibon Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang bersama dengan saksi KHAIRUL Als REZA dan Anak RANDY kemudian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wita di Taman Bontang Kuala Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang bersama Anak SAPEY dan Anak RIFALDY dan percobaan pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wita di Jalan Pupuk Raya Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang bersama dengan Anak SAPEY, Sdr. NURDIN dan Anak RIFALDY;

- Bahwa anak diajak oleh saksi KHAIRUL Als REZA untuk mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut;
- Bahwa ketika di dalam perjalanan anak bertemu dengan Anak RANDY lalu Reza mengajaknya untuk ikut kemudian bertiga berboncengan dengan sepeda motor milik anak, setelah sampai di Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 01.00 wita kemudian anak memanjat tiang lampu penerangan jalan umum tenaga surya karena tidak bisa maka saksi KHAIRUL Als REZA yang manjat dan mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut;
- Bahwa mengambil accu/baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut adalah dengan cara membuka panel menggunakan obeng lalu menarik baterai kemudian di jatuhkan ke bawah;
- Bahwa Anak RANDY bertugas mengawasi situasi dan kemudian Anak RANDY mengambil accu/baterai dan meletakkan di sepeda motor atas perintah saksi KHAIRUL Als REZA;
- Bahwa accu/ baterai tersebut disimpan di samping SMK Maritim;
- Bahwa anak mengambil sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi mengambil bersama saksi KHAIRUL Als REZA dan Anak RANDY kemudian setelah Anak RANDY pulang, anak dan saksi KHAIRUL Als REZA kembali mengambil satu buah accu/ baterai di tempat yang sama di mana anak yang memanjat tiang dan mengambil accu/ baterai tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil accu/baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut keesokannya saksi KHAIRUL Als REZA merusak

Halaman 12 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



accu baterai untuk diambil timahnya lalu saksi KHAIRUL Als REZA dan anak menjual ke pengepul barang bekas di Rawa Indah dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi KHAIRUL Als REZA membagi uang penjualan timah accu/ baterai dengan pembagian saksi KHAIRUL Als REZA mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Anak mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Anak RANDY mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa anak menggunakan uang yang diterimanya untuk membeli baju;
- Bahwa obeng dan sepeda motor yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik anak;

Anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan anak yang telah mengambil barang berupa accu bersama saksi KHAIRUL Als REZA dan Anak ARJUN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan H.Habibon Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang bersama dengan saksi KHAIRUL Als REZA dan Anak ARJUN;
- Bahwa anak ARJUN diajak oleh saksi KHAIRUL Als REZA untuk mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut ;
- Bahwa awalnya anak sedang duduk-duduk di depan Pasar ikan di Jalan KS Tubun kemudian datang saksi KHAIRUL Als REZA bersama Anak ARJUN berboncengan menggunakan sepeda motor suzuki nex warna putih mendatangi anak kemudian Anak ARJUN meminta anak untuk menemaninya menggunakan motor milik Anak ARJUN dengan berboncengan 3 (tiga) tanpa anak tahu maksud dan tujuannya, setelah sampai di Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 01.00 wita kemudian Anak ARJUN memanjat tiang lampu penerangan jalan umum tenaga surya karena tidak bisa maka saksi KHAIRUL Als REZA yang manjat dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut dengan cara membuka panel menggunakan obeng lalu menarik baterai kemudian dijatuhkan ke bawah;

- Bahwa anak bertugas mengawasi situasi dan kemudian anak mengambil accu/baterai dan meletakkan di sepeda motor atas perintah saksi KHAIRUL Als REZA;
- Bahwa accu/ baterai tersebut disimpan di samping SMK Maritim;
- Bahwa saksi KHAIRUL Als REZA membagi uang penjualan timah accu/baterai dengan pembagian saksi KHAIRUL Als REZA mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Anak ARJUN mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan anak mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak mengambil accu/baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa anak belum menggunakan uang tersebut;
- Bahwa obeng dan sepeda motor yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik Anak ARJUN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna putih hitam dengan no polisi KT 6826 RZ,
- 1 (satu) buah obeng plus dengan pegangan warna hijau bening,
- 1 (satu) buah solar power controller,
- 1 (satu) buah accu warna hitam merk G force,
- 1 (satu) buah kotak accu yang sudah dalam keadaan rusak,
- 6 (enam) buah isi accu dalam bentuk lempengan timah yang sudah dalam keadaan rusak,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Anak dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian ;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 01.00 wita bertempat di Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
2. Bahwa saksi KHAIRUL Als REZA mengajak anak ARJUN untuk mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya lalu saksi KHAIRUL Als REZA dan anak ARJUN naik sepeda motor merek Nex milik anak ARJUN menuju Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut, ketika di dalam perjalanan bertemu dengan anak RANDY lalu saksi KHAIRUL Als REZA ajak untuk ikut kemudian bertiga berboncengan dengan sepeda motor milik anak ARJUN setelah sampai di Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 01.00 wita kemudian anak ARJUN manjat tiang lampu penerangan jalan umum tenaga surya karena tidak bisa maka saksi KHAIRUL Als REZA yang manjat dan mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut;
3. Bahwa cara saksi KHAIRUL Als REZA mengambil accu/baterai tersebut dengan cara membuka panel menggunakan obeng lalu menarik baterai kemudian di jatuhkan ke bawah;
4. Bahwa accu/ baterai disimpan di samping SMK Maritim;
5. Bahwa anak RANDY bertugas mengawasi situasi, kemudian anak RANDY mengambil accu/ baterai dan meletakkan di sepeda motor ;
6. Bahwa anak ARJUN mengambil sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi KHAIRUL Als REZA mengambil bersama saksi KHAIRUL Als REZA dan anak RANDY kemudian setelah anak RANDY pulang, saksi dan anak ARJUN kembali mengambil satu buah accu/ baterai di tempat yang sama di mana anak ARJUN yang manjat tiang dan mengambil accu/ baterai tersebut;
7. Bahwa setelah mengambil accu/baterai tersebut oleh saksi KHAIRUL Als REZA accu baterai tersebut dirusak untuk diambil timahnya dijual ke pengepul barang bekas di Rawa Indah dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
8. Bahwa uang hasil penjualan timah accu/ baterai tersebut dibagi dengan pembagian saksi KHAIRUL Als REZA mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan anak

Halaman 15 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Para Anak mengambil accu/battery dan battery charger regulator tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Bontang yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang;

10. Bahwa akibat perbuatan Para Anak Pemerintah Kota Bontang mengalami kerugian untuk tiang lampu di Jalan Piere Tendean tepatnya di Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sejumlah Rp5.300.000, (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI dan Anak**

Halaman 16 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta Para Anak mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selain itu Para Anak mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Para Anak, maka Hakim berkeyakinan Para Anak adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur barang siapa telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Mengambil**" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang**" adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang - barang yang diambil oleh Para Anak adalah berupa :

- 1 (satu) buah solar power controller
- 1 (satu) buah accu warna hitam merk G force



- 1 (satu) buah kotak accu yang sudah dalam keadaan rusak
- 6 (enam) buah isi accu dalam bentuk lempengan timah yang sudah dalam keadaan rusak,

Bahwa barang-barang tersebut merupakan accu solar cell dan control power solar cell untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut barang-barang sebagaimana tersebut diatas telah berpindah dari tempatnya semula yaitu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang terletak di Jalan Habibon Kelurahan Tanjung Laut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 01.00 wita dengan cara anak ARJUN memanjat tiang lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut karena tidak bisa maka saksi KHAIRUL AIS REZA yang manjat dan mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut menggunakan obeng plus lalu menarik baterai kemudian di jatuhkan ke bawah dan Anak RANDY bertugas mengawasi situasi dan mengambil accu/battery untuk diangkat keatas sepeda motor dan penguasaan terhadap barang tersebut diluar dari pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan apabila barang tersebut hilang maka mendatangkan kerugian bagi sipemilikinya dan masyarakat umum sebagai pengguna fasilitas umum tersebut, yang dalam hal ini kerugian yang diderita Pemerintah Kota Bontang sekitar Rp5.300.000, (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Anak telah terbukti dan **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “yang seluruhnya atau **sebagian kepunyaan orang lain**“, maksudnya adalah **barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain namun diambilnya seolah-olah dialah pemiliknya**, yang dalam unsur ini adalah bahwa barang – barang berupa 1 (satu) buah solar power controller, 1 (satu) buah accu warna hitam merk G force, 1 (satu) buah kotak accu yang sudah dalam keadaan rusak, 6 (enam) buah isi accu dalam bentuk lempengan timah yang sudah dalam keadaan rusak, adalah **milik** Pemerintah Kota Bontang yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang, dimana barang-barang tersebut telah

Halaman 18 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh saksi KHAIRUL als REZA dan hasilnya dibagi oleh Para Anak yang dalam hal mengambil kemudian dijual dan hasilnya dibagi-bagi, seolah-olah Para Anaklah pemiliknya, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang – barang berupa 1 (satu) buah solar power controller, 1 (satu) buah accu warna hitam merk G force, 1 (satu) buah kotak accu yang sudah dalam keadaan rusak, 6 (enam) buah isi accu dalam bentuk lempengan timah yang sudah dalam keadaan rusak adalah **milik** Pemerintah Kota Bontang yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang yang telah diambil oleh Para Anak tersebut, dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif) sehingga berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat barang bukti telah terungkap bahwa Para Anak disaat mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Bontang yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang yang dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan **terpenuhi**;

Ad. 5. **Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah solar power controller, 1 (satu) buah accu warna hitam merk G force, 1 (satu) buah kotak accu yang sudah dalam keadaan rusak, 6 (enam) buah isi accu dalam bentuk lempengan timah yang sudah dalam keadaan rusak, milik Pemerintah Kota

Halaman 19 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang dilakukan oleh **ANAK ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI**, dan **ANAK RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR** secara **bersama-sama** yang memiliki tugas masing-masing dan Para Anak telah saling kenal, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Para Anak telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 6. **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “**atau**” dan “**koma**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Anak serta diperkuat dengan barang bukti, bahwa Para Anak disaat mengambil barang – barang tersebut secara bersama-sama dengan saksi KHAIRUL AIS REZA dengan cara memanjat ke atas tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya kemudian mengambil accu/ baterai lampu penerangan jalan umum tenaga surya tersebut menggunakan obeng plus lalu menarik baterai kemudian di jatuhkan ke bawah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Para Anak sebelum mengambil 1 (satu) buah solar power controller, 1 (satu) buah accu warna hitam merk G force, 1 (satu) buah kotak accu yang sudah dalam keadaan rusak, 6 (enam) buah isi accu dalam bentuk lempengan timah yang sudah dalam keadaan rusak **milik** Pemerintah Kota Bontang yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bontang, ada perbuatan permulaan yaitu memanjat, merusak menggunakan obeng plus milik Anak ARJUN, sehingga dengan demikian unsur ini **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dalam dakwaan Tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Anak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **ANAK ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI**, dan **ANAK RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR**, harus

Halaman 20 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan** ";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun tidak merubah Pasal 2 tersebut, dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

1. Non Diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya.
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, sehingga dalam penjatuhan putusan dalam perkara aquo, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang didasarkan pada tidak adanya diskriminasi / pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti anak, perilaku orangtua yang tidak memperhatikan anaknya, ataupun keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu, yang kesemuanya merupakan kesalahan dari orangtua, keluarga, serta lingkungan masyarakat sekitar, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak semata-mata bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Anak, akan tetapi merupakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat serta negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan dari adanya sistem peradilan pidana anak ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana untuk diperlakukan secara manusiawi sebagai anak-anak, dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk mendidik pelaku tindak pidana anak agar dapat memperoleh hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga diharapkan pelaku anak akan jera untuk tidak mencoba lagi melakukan tindak pidana, dan kemudian untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan memberikan perlindungan pada hak orang lain;

Menimbang, bahwa rasa keadilan itu tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (legal justice), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat rigid, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan untuk menghormati nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau mempertimbangkan pula keadilan menurut moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b.1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa syarat seorang anak untuk dapat dipidana dengan Pidana Pembinaan di luar lembaga yaitu sebagaimana dalam Pasal 73 dan Pasal 75 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana pembinaan di luar lembaga harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan ketentuan tersebut yang pula telah direkomendasikan oleh Peneliti dari Balai Pemasarakatan Samarinda Nomor : A2.09.01.2018, tanggal 15 Januari 2018 atas nama ARJUN PRIMA WIJAYA, dan Nomor : A2/10//2018, tanggal 15 Januari 2018 atas nama RANDY PRAKASA PUTRA, menurut Hakim perbuatan Anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah perbuatan kenakalan Anak akibat dari salah pergaulan, keinginan-keinginan Anak terhadap sesuatu yang berlebihan, sifat ingin bersenang-senang namun sebenarnya tidak mampu dan dorongan-dorongan dari lingkungan yang menimbulkan sifat kenakalan itu sendiri yang berakibat pada tidak ada upaya untuk menahan diri dari hal-hal negatif, sehingga dari pertimbangan tersebut Hakim berpendapat adalah adil dan patut bahwa Para Anak harus menjalani masa pemidanaan didalam Lembaga Pemasarakatan dalam waktu tertentu

Halaman 22 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan argumentasi bahwa didalam Lembaga pasyarakatatan telah pula ada sistem - sistem pembinaan yang cukup bagi Anak dengan mendatangkan pemuka agama / guru kedalam Lembaga Pasyarakatatan (LP) ataupun adanya kegiatan pelatihan dan keterampilan sehingga Anak tetap memperoleh pendidikan dan pelatihan yang cukup selama menjalani masa pemidanaan dan kegiatan - kegiatan positif untuk mempersiapkan Anak kembali kedalam lingkungan masyarakat dan pembelajaran kepada Anak agar dapat lebih bertanggungjawab atas tingkah lakunya dimasa depan dan yang lebih utama adalah Anak menyadari akan kesalahannya agar dimasa yang akan datang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Anak pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Anak, dan membina Anak agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Para Anak akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana berupa pidana penjara dengan tidak mengesampingkan kepentingan dan hak-hak anak tersebut dengan tetap dipisahkan dari penjara orang dewasa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Para Anak pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Anak dalam hidup bermasyarakat dan bersosial ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Para Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Anak harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Anak lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak tersebut, Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak sesuai

Halaman 23 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan Pemerintah Kota Bontang;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Para Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa orangtua Anak dalam persidangan hadir dan selalu mendampingi Anak dalam berhadapan dengan hukum maka Hakim menegaskan agar Anak tetap mendapat bimbingan dan perhatian dari orang tua sehingga dapat menghindarkan anak dari hal-hal negatif dan dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Para Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP maka perlu memerintahkan Para Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna putih hitam dengan no polisi KT 6826 RZ, 1 (satu) buah obeng plus dengan pegangan warna hijau bening, 1 (satu) buah solar power controller, 1 (satu) buah accu warna hitam merk G force, 1 (satu) buah kotak accu yang sudah dalam keadaan rusak, 6 (enam) buah isi accu dalam bentuk lempengan timah yang sudah dalam keadaan rusak, merupakan barang hasil kejahatan dan masih ada hubungannya dengan perkara lain maka haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Para Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI, dan Anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak ARJUN PRIMA WIJAYA Bin WANDI dan Anak RANDY PRAKASA PUTRA Bin MUZZAKIR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Anak**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX warna putih hitam dengan no polisi KT 6826 RZ
- 1 (satu) buah obeng plus dengan pegangan warna hijau bening
- 1 (satu) buah solar power controller
- 1 (satu) buah accu warna hitam merk G force
- 1 (satu) buah kotak accu yang sudah dalam keadaan rusak
- 6 (enam) buah isi accu dalam bentuk lempengan timah yang sudah dalam keadaan rusak

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **7 Februari 2018**, oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon, tanggal 22 Januari 2018, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SITI MAISYURAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **AMIR GIRI MURYAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

TERTANDA

TERTANDA

SITI MAISYURAH, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon